



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

NOMOR : 0283/I.I1/LP.00.01/2022

NOMOR : 030/MoU.UMT/DN/VI/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hafidz Muksin** : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Bahasa Nomor 0282/I.I1/HK.02.06/2022 Tanggal 11 Juli 2022, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AHMAD AMARULLAH** : Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Tangerang berdasarkan SK Nomor 1690/KEP/I.0/D/2021 berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I/33, Babakan, Cikokol, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan

- a. pengembangan bahasa adalah upaya mengembangkan bahasa dengan memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ; dan
- b. pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. pelaksanaan Program UKBI;
- b. penyelenggaraan Program BIPA bagi mahasiswa asing;
- c. pemanfaatan tenaga penerjemah antarlembaga;
- d. penerjemahan dokumen ilmiah dan bahan bacaan;
- e. pembinaan dan peningkatan kompetensi kebahasaan mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan kajian kebahasaan dan kesastraan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Kantor Bahasa Provinsi Banten.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten

Alamat : Kompleks BPCB Provinsi Banten, Jalan Letnan Djidun,
Lontar Baru, Serang

Telepon : (0254) 221079

Posel : kantorbahasabanten@kemdikbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur Kantor Urusan Internasional

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan I/33 Lantai 2 H2.4 Babakan Cikokol

Telepon : 082170813009

Posel : ojaumt@umt.ac.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK.**

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

SURAT KUASA
Nomor 0282/I.II/HK.02.06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : E. Aminudin Aziz
NIP : 196711161992031001
pangkat dan golongan : Pembina Utama/IVe
jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

dengan ini memberi kuasa kepada,

nama : Hafidz Muksin
NIP : 197001221990011001
pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda/IVc
jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Universitas Muhammadiyah Tangerang tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan.

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11 Juli 2022
Kepala Badan



E. Aminudin Aziz
NIP 196711161992031001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.